

## 6. Syarat-syarat Peminangan.

Syarat-syarat meminang ada dua macam, yaitu:

1. Syarat Mustahsinah Syarat mustahsinah adalah syarat yang merupakan anjuran pada laki-laki yang hendak meminang agar meneliti wanita yang akan dipinangnya sebelum melangsungkan peminangan. Syarat mustahsinah tidak wajib untuk dipenuhi, hanya bersifat anjuran dan baik untuk dilaksanakan. Sehingga tanpa adanya syarat ini, hukum peminangan tetap sah.

a. Syarat-syarat mustahsinah tersebut adalah:

b. Wanita yang dipinang hendaknya sekufu atau sejajar dengan laki-laki yang meminang.

Misalnya sama tingkat keilmuannya, status sosial, dan kekayaan.

c. Meminang wanita yang memiliki sifat kasih sayang dan peranak.

d. Meminang wanita yang jauh hubungan kekerabatannya dengan lelaki yang meminang.

Dalam hal ini sayyidina ‘Umar bin Khattab mengatakan bahwa perkawinan antara seorang lelaki dan wanita yang dekat hubungan darahnya akan melemahkan jasmani dan rohani keturunannya.

e. Mengetahui keadaan jasmani, akhlak, dan keadaan-keadaan lainnya yang dimiliki oleh wanita yang akan dipinang.

### 2. Syarat Lazimah

Syarat lazimah ialah syarat yang wajib dipenuhi sebelum peminangan dilakukan. Sah tidaknya peminangan tergantung pada adanya syarat-syarat lazimah. Syarat-syarat tersebut adalah:

a. Tidak dalam pinangan orang lain.

Perempuan tersebut tidak terikat dengan khitbah dari laki-laki lain, yang sudah diajukan dan diterima baik oleh si perempuan dan keluarganya. Sebab mengajukan pinangan terhadap perempuan yang sebelumnya telah terikat dengan pinangan laki-laki lain adalah haram. Hal ini sejalan dengan hadits nabi saw:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِمَاسَةَ أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Artinya:

"Dari 'Abdurrahman bin Syimasah, ia mendengar 'Uqbah bin 'Aamir mengatakan di Minbar bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Seorang mukmin adalah saudara bagi mukmin lainnya, maka tidak halal baginya untuk membeli barang yang dibeli saudaranya, dan jangan meminang pinangan saudaranya hingga ia meninggalkannya".

قَالَ الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ فَلَا يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَنْتَعَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ (رواه مسلم)

"

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ إِلَّا  
".أَنْ يَأْذَنَ لَهُ

Artinya: “Janganlah salah seorang di antara kalian menjual barang yang telah dijual kepada saudaranya. Dan janganlah salah seorang di antara kalian mengkhitbah perempuan yang dikhitbah oleh saudaranya, kecuali dia mengizinkannya”.

Berdasarkan kedua hadis tersebut, sangat jelas keharaman bagi orang lain untuk melakukan khitbah pada seorang perempuan, bilamana khitbah pertama telah

disetujui. Karena hal tersebut dapat menyakiti pengkhitbah pertama. Akibatnya bisa menimbulkan permusuhan dan memunculkan rasa dengki dalam hati. Kecuali jika salah satu dari kedua belah pihak yang melakukan khitbah membatalkan atau memberi izin kepada orang lain untuk mengajukan khitbah, maka hal tersebut dibolehkan. Hal ini juga dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 12 bahwa:

- (3) Dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang pria lain, selama pinangan pria tersebut belum putus atau belum ada penolakan dari pihak wanita.
- (4) Putus pinangan pihak pria, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam pria yang meminang telah menjauhi dan meninggalkan wanita yang dipinang.

Jika pinangan laki-laki pertama sudah diterima, namun wanita tersebut menerima pinangan laki-laki kedua kemudian menikah dengannya, maka hukumnya berdosa, tetapi pernikahannya sah, sebab yang dilarang adalah meminangnya, sedang meminang itu bukan merupakan syarat sahnya nikah. Karena itu pernikahan tidak boleh difasakh walaupun meminangnya merupakan tindakan pelanggaran. Jika Khitbah/ peminangan pertama belum selesai disebabkan karena masih dirundingkan dengan kerabat, atau perempuan dalam keadaan ragu-ragu, maka dalam kondisi seperti ini menurut jumhur ulama tidak diharamkan untuk melakukan khitbah kedua bagi laki-laki lain yang datang kemudian. Pendapat ini didasarkan atas hadis Fatimah binti Qais ra:

نُ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ ... أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ وَأَبَا جَهْمٍ خَطَبَانِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ غَاتِقِهِ وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُغْلُوكَ لَا مَالَ لَهُ الْكِجِيَّ أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ فَكَرِهْتُهُ ثُمَّ قَالَ انْكِجِي أَسَامَةُ فَتَنَكَّحْتُهُ فَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا وَاعْتَبَظْتُ

Artinya: "Fatimah datang kepada Nabi Saw., kemudian ia menceritakan kepada beliau bahwa Abu Jhan bin Hidzifah dan Mu'awiyah bin Abi Sofyan telah meminangnya. Maka Nabi Saw. bersabda: Abu Jhan adalah orang yang tidak pernah mengangkat tongkatnya dari orang-orang perempuan (suka memukul). Adapun Mu'awiyah adalah orang miskin, tetapi nikahlah kamu dengan Usamah". (HR. Muslim).

Hadis tersebut di atas menjelaskan bahwa Fatimah binti Qais setelah diceraikan oleh suaminya Abu Amr bin Hafs bin Mughirah dan setelah masa iddahnya selesai, pernah dikhitbah oleh tiga orang dalam waktu yang bersamaan, mereka adalah: Muawiyah, Abu Jahm bin Hudzafah dan Usamah bin Zaid. Hal ini menunjukkan bolehnya melakukan khitbah lebih dari satu orang, jika si perempuan belum menerima tawaran khitbah tersebut.

Pendapat yang lain mazhab Hanafiah mengemukakan bahwa makruh hukumnya dilakukan khitbah kedua, karena keumuman pengertian hadis-hadis di atas terhadap larangan mengkhitbah perempuan yang sedang dikhitbah orang lain

- b. Pada waktu dipinang tidak ada penghalang syar'i yang melarang dilangsungkannya pernikahan.

Penghalang-penghalang syar'i adalah perempuan-perempuan yang haram untuk dinikahi. Seperti perempuan-perempuan yang senasab (saudara perempuan, bibi, tante, ponakan) dan perempuan-perempuan yang sesusuan.

Begitu juga halnya dengan pengharaman secara temporal, seperti: saudara perempuan isteri, mengumpulkan antara ponakan dan bibi.

c. Perempuan tidak dalam masa iddah.

Perempuan yang masih berada dalam masa iddah termasuk dalam kategori perempuan yang haram dikhitbah bersifat secara temporal. Karena masih ada ikatan dengan mantan suaminya, dan suaminya itu masih berhak merujuknya kembali sewaktu-waktu. Jika perempuan yang sedang iddah karena talak ba'in maka ia haram dipinang secara terang-terangan karena mantan suaminya masih tetap mempunyai hak terhadap dirinya, untuk menikahinya dengan akad baru.

Perempuan yang sedang iddah karena kematian suaminya, maka ia boleh dipinang secara sindiran selama masa iddahanya, karena hubungan suami istri di sini telah terputus sehingga hak suami terhadap istrinya hilang sama sekali.